



**IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL
TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DIAH PUSPITA RINI

8111414185

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL
TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DIAH PUSPITA RINI

8111414185

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG” disusun oleh DIAH PUSPITA RINI (NIM. 8111414185), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2018

Pembimbing



Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG", disusun oleh DIAH PUSPITA RINI (NIM. 8111414185), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Juli 2018


Penguji Utama,


Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH
NIP. 197511182003121002

Penguji I


M. Azil Maskur, S.H.,M.H
NIP. 198504272014041001


Penguji II


Indung Wijayanto, S.H.,M.H
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES




Dik Radiman, S.Pd.,S.H.,M.Si
NIP. 197200192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diah Puspita Rini

NIM : 8111414185

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 22 Juni 2018

Yang menyatakan,



Diah Puspita Rini

NIM. 8111414185

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Puspita Rini
NIM : 8111414185
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL TERHADAP
NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM RI NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I SEMARANG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 22 Juni 2018

Yang menyatakan,




Diah Puspita Rini
NIM. 8111414185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan
2. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba, tetap semangat untuk menyongsong masa depan.

Persembahan:

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Tukimin dan Ibu Dwi Muji Astuti yang rela berkorban, bersusah payah untuk membesarkan aku, selalu memberi dukungan, dan tidak pernah berhenti mendoakan untuk kebahagiaanku.
2. Yudha Wahyu Wiradika, adik kecilku yang selalu kusayangi.
3. Kakek dan Nenekku, Mbah Sainem, Mbah Suwardi, Mbah Rusmiah, Mbah Sunarno yang selalu mendoakanku untuk menjadi cucu yang selalu sukses di dunia maupun diakhirat.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sedemikian halnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk lebih maju.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi ibu kedua, memberi ijin, dan menjadi pembimbing yang senantiasa sabar dan mengayomi penyusunan dalam skripsi ini.
7. Bapak Indung Wijayanto, S.H., M.H, dosen pembimbing yang selalu memberikan petunjuk dan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Ibu Ari Tris Ochtia Sari, S. Psi, Kepala Seksi Binaan Kemasyarakatan yang telah memberikan informasi dan banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Bapak Sujiyanto, Kepala Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia Semarang yang telah memberikan informasi dan banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak Mulat Setiyadi, narapidana yang bersedia secara tulus dan ikhlas untuk membantu dalam memberika informasi dalam penelitian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang dekat denganku baik suka maupun duka yaitu Indria, Nuratikah, Jihan, Tyas, dan Anita.
13. Teman-teman seperjuanganku dalam menghadapi skripsi yaitu Raka, Alfi, Hazar, Unggul, Boy, Ical, Handoyo, Apri, Valen, Katri, Camel, Rika, Widhi, Lina, Lala, dan Dini
14. Pihak-pihak yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat dan dukungan kepadaku untuk mengerjakan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Juni 2018

Penulis

ABSTRAK

Rini, Diah Puspita. 2018. *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial terhadap Narapidana ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Skripsi Bagian Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Indung Wijayanto, S.H.,M.H.,

Kata kunci : asimilasi kerja sosial, lembaga pemasyarakatan

Abstrak

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan asimilasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Apa ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial? 2) Bagaimana implementasi asimilasi kerja sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Pendekatan penelitian implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, penulisan skripsi ini menggunakan “metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Yuridis empiris (yuridis sosiologis). Fokus penelitian yang penulisan skripsi ini gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial 2) Implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Validitas data yang diperlukan menggunakan teori Triangulasi. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pelaksanaan asimilasi kerja sosial sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dari pihak yayasan Pendidikan Muslim Indonesia Semarang sudah terbantu dalam segi tenaga, dan bagi narapidana dapat menambah ilmu, dapat melihat dunia luar. Faktor yang menghambat dari penulisan ini adalah peraturan yang kurang jelas dalam teknisnya mengatur masalah implementasi asimilasi kerja sosial.

Implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor yang menghambat dari pelaksanaan asimilasi kerja sosial adalah kurangnya petugas untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan asimilasi kerja sosial. Saran dari penulisan skripsi ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat seharusnya lebih jelas mengatur masalah teknis pelaksanaan asimilasi kerja sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Teori Pemidanaan.....	11

2.2.1.1 Teori Absolut	11
2.2.1.2 Teori Relatif	12
2.2.1.3 Teori Gabungan.....	14
2.2. Landasan Konseptual	16
2.2.1. Pengertian Asimilasi	16
2.2.2. Proses dan Tujuan Asimilasi.....	18
2.2.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	21
2.2.4. Asimilasi Bagi Narapidana	22
2.2.5. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial.....	30
2.3. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Lokasi Penelitian.....	38
3.5. Sumber Data.....	38
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.7. Validitas Data.....	40
3.8. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Ide Dasar Perlunya Asimilasi Kerja Sosial Bagi Narapidana	42
4.2. Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Bagi Narapidana	46
4.2.1 Pengaturan Asimilasi	46
4.2.2 Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Bagi Narapidana	53

4.2.3 Kendala Implementasi Asimilasi Kerja Sosial.....	56
4.2.4 Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan	60
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. SIMPULAN	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

DAFTAR SINGKATAN

HAM	Hak Asasi Manusia
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	Republik Indonesia
SK	Surat Keterangan

DAFTAR TABEL

Bagan 2.4 Kerangka Berpikir Implementasi Asimilasi Kerja Sosial.....	33
Bagan 4.2.1 Alur Syarat dan Tata Cara Asimilasi kerja Sosial	46
Tabel 4.2.2 Jumlah narapidana yang mengikuti asimilasi kerja sosial	55

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Wawancara Lapas	59
Instrumen Wawancara Narapidana	60
Instrumen Wawancara Yayasan	61
Surat Ijin Penelitian Kemenkumham	62
Surat Ijin Penelitian Lapas	63
Surat Ijin Penelitian Yayasan	64
Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sehingga selalu mendasarkan pada setiap aspek kehidupan. Hukum di Indonesia sendiri telah banyak mengatur di berbagai aspek kehidupan yaitu di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum disbanding dengan kekuasaan.

Pidana erat dengan hubungannya hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang bersalah dimana sifatnya menderitakan dan tidak menyenangkan. Bagian-bagian dari pemidanaan atau penjatuhan pidana menjadi hal penting karena keputusan hakim dalam suatu proses perkara pidana mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009:11)

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Maka dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana menggunakan sistem pemasyarakatan.

Fungsi sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku, agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan asimilasi.

Asimilasi tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu. Tujuan akhir dari pemidanaan narapidana dalam tahap asimilasi adalah agar narapidana dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, mengembalikan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan dengan tuhan, hubungan dengan pribadi dan manusia lainnya, serta hubungannya dengan lingkungan masyarakat.

Narapidana yang telah kembali ke masyarakat biasanya menimbulkan dampak-dampak negatif dalam proses sosialisasinya.

Pembinaan asimilasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah proses dimana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melakukan penelitian tentang asimilasi kerja sosial ini, maka penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Hal ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyanggah Kelas I yang menampung 1348 orang narapidana. Hal ini dalam membuat penulisan skripsi ini tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam memberikan pembinaan asimilasi kerja sosial kepada 1348 orang narapidana tersebut maka penulisan skripsi ini mengangkat judul skripsi tentang “IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian skripsi dengan judul tentang Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka dalam penulisan skripsi ini telah mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ide dasar yang melatarbelakangi adanya asimilasi kerja sosial;
2. Implementasi asimilasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang;
3. Adanya kendala dalam implementasi asimilasi kerja sosial;
4. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam mengatasi kendala dalam implementasi asimilasi kerja sosial;
5. Keuntungan dan kerugian implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana.

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penulisan skripsi ini membahas tidak menyimpang dari topik yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan masalah, maka penulisan skripsi ini memfokuskan pada masalah yang akan dibahas dengan pembatasan masalah. Untuk itu penulisan skripsi ini telah membatasi ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti yang diantaranya terdiri atas:

1. Ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial.

2. Implementasi asimilasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari tujuan pemidanaan.

1.4. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini telah merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apa ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial?
2. Bagaimana implementasi asimilasi kerja sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial.
2. Untuk mengetahui implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditinjau dari tujuan pemidanaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberi masukan kepada masyarakat tentang pentingnya asimilasi kerja sosial agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka tidak merasa diasingkan
 - b. Bagi penulis ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis ini mengenai implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum sehingga untuk masa yang akan datang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ditemukan dan dijadikan tinjauan kepustakaan. Berikut adalah penelitian-penelitian tersebut :

1. Skripsi dari Indra Hariyanto yang berjudul “*Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*”. Dari skripsi ini bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana hanyalah asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan asimilasi luar Lembaga Pemasyarakatan atau dengan pihak ketiga belum mengadakannya namun dalam proses pengadaan. Dalam melakukan asimilasi narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan pengunjung dan masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sudah efektif. Hal ini dapat terlihat dari perubahan narapidana yang awalnya takut dan kurang percaya diri bertemu dengan pengunjung menjadi lebih berani dan percaya diri dan juga penerimaan dari pengunjung yang cukup baik dengan mau berinteraksi dengan narapidana.

Perbedaan dari penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan asimilasi kerja sosial yang mana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta belum dilaksanakan tetapi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah dilaksanakan. Asimilasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Yogyakarta dalam proses pengadaan. Asimilasi yang digunakan adalah asimilasi secara umum dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi yang dilakukan adalah menjaga parkir dan menjaga kebersihan lingkungan parkir.

2. Skripsi dari Adeyuni Anisah yang berjudul “*Pelaksanaan Pembinaan Asimilasi Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang*”. Dari skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dari tahun 2014-2015 baru dijalani dua orang narapidana tindak pidana khusus yang dilakukan di lembaga sosial Gereja Kristen Protestan Mentawai. Pelaksanaan pembinaan asimilasi bagi narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 namun memiliki kendala yaitu dalam segi peraturan, narapidana, dan pandangan masyarakat yang masih negatif kepada narapidana.

Yang membedakan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah tempat dilaksanakannya asimilasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Asimilasi yang digunakan dilakukan di Gereja Kristen Protestan Mentawai.

3. Penulisan skripsi ini mengambil jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Jakarta” yang terbit pada majalah *ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No. 1*. Dari jurnal tersebut, pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri. Hasil wawancara Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Kendala yang mereka hadapi yaitu jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja apalagi dengan kondisi jalanan yang macet. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, untuk asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana.

Perbedaan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah adanya pelaksanaan asimilasi pihak ketiga dan bentuk pidana penjara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang mana beda dari Lembaga Pemasyarakatan biasa adalah tidak adanya jeruji besi sehingga seperti kamar atau kos.

4. Penulisan skripsi ini mengambil jurnal internasional yang ditulis oleh David Gallant, Emma Sherry, Matthew Nicholson yang berjudul “Recreation or Rehabilitation? Managing Sport for Development programs with Prison Populations” terbit pada SMR-286 diakses pada www.elsevier.com/locate/smr pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 12.38 yang menyatakan bahwa:

The rule of sport and recreation in corrections facilities is complex. Sport and recreation programs can improve physical and mental health; they can also be used as effective tools to manage inmate behaviour. Some argue that the inclusion of sport and recreation is a moral issue pertaining to inmates' rights to pleasure. Although the programs examined in this paper have many similarities to sport-for-development programs in other contexts, the controlled environment of the prison setting presents unique challenges to funders, stakeholders, and providers.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa peran olahraga dan rekreasi sangat penting untuk mengelola perilaku narapidana. Olahraga dan rekreasi dapat meningkatkan fisik dan mental yang dibutuhkan oleh narapidana untuk mendapatkan hiburan.

Perbedaan dari penulisan skripsi ini adalah peran olahraga dan rekreasi dapat dijadikan program pembinaan bagi narapidana agar mental dan fisiknya meningkat. Namun di Indonesia sendiri

belum diatur secara jelas mengenai pembinaan rekreasi dan olahraga. Namun terdapat pembinaan mental yang digunakan sekarang adalah pendekatan psikologi.

Dari kedua penelitian dan dua jurnal di atas, tiga skripsi dan jurnal di atas membahas tentang pelaksanaan asimilasi secara umum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tempat penelitian, konsep terbaru asimilasi yang dapat dijalankan oleh narapidana. Yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan subjek yang mana lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, sedangkan subjeknya adalah narapidana yang sedang menjalankan asimilasi kerja sosial.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 yaitu:

2.2.1.1 Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi dapat diketahui bahwa

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Zainal Abidin, 2005:11)

Teori ini juga dikemukakan Vos yang menyatakan bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar (Andi Hamzah, 1993: 27).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 1994: 31).

2.2.1.2 Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berdasarkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku

tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini menyatakan bahwa

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan (Zainal Abidin, 2005:11)

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *prevention*, *deterrence*, dan *reformation*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

2.2.1.3 Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya (Djoko Prakoso, 1988:47).

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan

agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. “Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, era sekarang bukan lagi membuat pelaku kejahatan jera semata, akan tetapi juga harus sembuh dan dapat menjadi manusia normal kembali” (Maskur, 2018, Deradikalisasi Dini Pelaku Teror, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/84267/deradikalisasi-dini-pelaku-teror>, diakses 14 Juli 2018)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Dari ketiga teori tujuan pemidanaan yang dijelaskan diatas maka teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan asimilasi kerja sosial bagi narapidana adalah teori gabungan. Teori tersebut menghendaki perbaikan-perbaikan dari diri manusia yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi

perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Masyhar, 2008:68). Maka dari itu asimilasi kerja sosial dilakukan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya kembali kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Asimilasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa “asimilasi adalah penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar” (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005: 52). Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan antara individu dan kelompok masyarakat. Bila individu tersebut telah melakukan asimilasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, maka individu dan kelompok tersebut akan melebur. Dalam proses peleburan ini, maka akan terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok tersebut melakukan penyerapan kebudayaan individu dan kelompok lainnya.

Asimilasi didefinisikan sebagai proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama (Soekanto, 1990:83)

Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok tadi akan menghilang dan keduanya akan lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan.

Asimilasi menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah proses dimana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan didalam kehidupan masyarakat.

Asimilasi ini dijamin oleh Pasal 14 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengenai hak narapidana disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Sebuah jurnal yang berjudul menyatakan bahwa “pembinaan merupakan hak dari narapidana tersebut. Maka disarankan bagi Lembaga Pemasarakatan untuk memperhatikan hal-hal tersebut” (Welta, Agung, 2017).

Di negara Bangladesh sistem pembinaan tidak berjalan lancar sehingga tujuan dari asimilasi tersebut tidak tercapai. Hal ini diungkapkan pada salah satu jurnal internasional menyatakan bahwa :

The standards of prisons in Bangladesh haven't been met yet as per International Standards. The prisoners' in Bangladesh are far behind in obtaining their rights which a prisoner in a developed country always gets. The laws regarding prisons in Bangladesh are not well drafted but the simple rights which were noted in such laws are also not being enjoyed by the prisoners in Bangladesh. The laws related to prisoners are not well settled. To find out the rights one needs to go through the Prisons Act, 1894, Prisoners Act, 1900, Jail Code which was formed together with the Prison Act of 1894, its accompanying Rules, and a range of internally issued circulars, notices and orders, the Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure 1898, the Lunacy Act 1974 and the Children's Act 1974 etc (Mashfiq,2016)

Pernyataan di atas bahwa sistem penjara yang ada di Bangladesh belum memenuhi standar internasional. Perundang-undangan yang berlaku di Bangladesh pun tidak tersusun dengan baik. Maka hal ini pola pembinaan yang terbentuk di Bangladesh pun juga tidak berjalan. Berbeda dengan halnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang peraturan perundang-undangannya sudah berjalan dengan efektif dan pembinaan asimilasi kerja sosial sudah berjalan.

2.3.2. Proses dan Tujuan Asimilasi

Syarat-syarat timbulnya asimilasi apabila terdapat (Koentjaraningrat, 1996: 149):

1. Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan yang berbeda;
2. Individu-individu dari kelompok-kelompok tersebut saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga;
3. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.

Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam proses asimilasi adalah golongan mayoritas dan golongan minoritas. Golongan minoritas mengubah sifat khas dari kebudayaannya kemudian menyerap kebudayaan golongan mayoritas yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga semakin lama akan kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial yang memberi arah (kemungkinan-kemungkinan) ke suatu proses asimilasi yaitu :

- a. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak lain juga berlaku sama.
- b. Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau batasan.
- c. Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer.
- d. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. (Soekanto, 1990:89)

Proses asimilasi adalah penggabungan golongan-golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis dan budaya. Hal itu berarti terdapat kebudayaan yang akan dibuang dan kebudayaan yang akan dipertahankan sehingga kebudayaan yang diambil dapat berpadu secara harmonis dengan unsur kebudayaan lainnya.

Adapun tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Jurnal yang berjudul “Efektifitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana” adalah “Tujuan dari

pembinaan ini agar narapidana bebas maka hubungan antara narapidana dengan masyarakat termasuk pihak-pihak yang menjadi korban akan menjadi baik.” (Suyanto, 2016)

Tujuan dari pembinaan asimilasi juga disampaikan oleh jurnal berjudul “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Dalam Sistem Peradilan Pidana” yang menyatakan bahwa:

Pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dengan pengamanan minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok besi. Konsep tersebut dilaksanakan dengan cara penerapan konsep lapas terbuka yang diharapkan mampu merubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat (Hamja, 2015)

Pada suatu jurnal yang berjudul “The Prison and The Public” terbit pada *Prison Service Journal* No 214 July 2014 menyatakan bahwa:

Many papers championed the use of art as both a means of rehabilitation and connection between the prison and ‘the public’. A common concern of delegates was the way in which representation, mainly in the media, of the prison and prisoners is used as an instrument of punitive populism. This was connected to a critique of media and political discourses that construct a separation between ‘the public’ and the prison. (Barton, Brown, 2014)

Jurnal diatas bahwa rehabilitasi dan hubungan antara narapidana dan masyarakat itu tergantung pada dilaksanakan atau tidaknya. Penjara merupakan instrumen hukuman yang membutuhkan media untuk di publikasikan kepada masyarakat.

Apabila tujuan dari asimilasi ini tidak tercapai maka sistem lembaga pemasyarakatan dinilai buruk karena tidak dapat membuat seorang narapidana menjadi lebih baik dan kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat diketahui melalui jurnal yang berjudul “Prison Reforms System and Inmate’s Welfare in Nigeria” terbit pada *Arts and Social Sciences Journal Volume 7 Issue 1 2016* yang menyatakan bahwa:

This is being tributed to poor administration of criminal justice in Nigeria and unethical activities of the Nigeria Police which has constantly threatened the physical, mental and social well-being of the inmates. onsequently, the Nigeria prison has failed to achieve its major role of rehabilitation and reformation of inmates but rather the scenario has been that of dehumanizing situation and hardening of the inmates.(Opafunso, Adepujo, 2016)

Pernyataan diatas menyatakan bahwa di Negara Nigeria sistem administrasi peradilan pidana dinilai buruk. Polisi Nigeria terus menerus mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial para narapidana. Penjara Nigeria telah gagal mencapai peran utamanya dalam rehabilitasi dan reformasi bagi narapidana. Apabila dari aparat penegak hukum telah gagal dalam mencapai tujuannya maka narapidana didalam lembaga pemasyarakatan tersebut akan menjadi *residivis*. Hal ini disampaikan pada jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi”

Pandangan masyarakat seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi perbuatannya sehingga menjadi

residivis. (Maryanto dkk, 2014)

2.3.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terakhir dalam pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Maka semakin efektif apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana ditetapkan oleh undang-undang sebagai aparat penegak hukum. Dalam jurnal yang berjudul “Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana “ mengatakan bahwa “Pihak lembaga pemasyarakatan dituntut berperan aktif dalam upaya pembinaan narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak lagi melakukan/mengulangi kejahatan” (Sutrisni, 2016:15).

Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang menjadi bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan yang menganut sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali pada masyarakat.

2.3.4. Asimilasi bagi Narapidana

Pengertian asimilasi menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian asimilasi merupakan hak-hak yang harus didapatkan oleh narapidana. Hal ini dapat dikatakan pada jurnal yang berjudul “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan” yang menyatakan bahwa

Program reintegrasi sosial atau yang lebih dikenal dengan layanan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menuju Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana yang merupakan hak-hak yang harus didapatkan saat narapidana berada di lembaga pemasarakatan. (Utami, 2017:392)

Macam-macam asimilasi diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu

1. kegiatan pendidikan
2. latihan keterampilan
3. kegiatan kerja sosial

4. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat, dan
5. asimilasi secara mandiri atau dengan pihak ketiga

Sebuah jurnal yang berjudul “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” terbit pada *Jurnal Sosiologi Volume 15 Nomor 2* halaman 143-149 menyatakan bahwa

Pembaharuan orientasi pembinaan narapidana dari *top down approach* menjadi *bottom up approach*. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana dengan menjalani pre test. Dari hasil pre test tersebut akan diketahui tingkat pengetahuan, keahlian, dan hasrat belajarnya. Disamping itu, perlu dilakukan penerapan *Eight Principles of Effective Correctional Intervention* agar lebih efektif. (Yunardhani: 145)

Berbeda dengan beberapa negara yang diungkapkan pada sebuah jurnal bahwa asimilasi yang dilakukan ada tiga yaitu program pendidikan, program kejuruan, dan program kerja (United Nation, 2017)

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

1. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pada pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) diatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi yaitu sebagai berikut:

- a. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

- 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Syarat-syarat asimilasi lain diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu sebagai berikut:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Bagi narapidana tindak pidana khusus tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Bagi narapidana tindak pidana khusus telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.
- d) Bagi narapidana tindak pidana terorisme memiliki syarat telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar secara tertulis tentang kesetiaan NKRI dan tidak mengulangi perbuatannya kembali bagi narapidana negara asing.

- e) Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen pada Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai berikut :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- d) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e) Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga

Pemasyarakatan;

- g) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan
- i) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- j) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

b. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya pada Pasal 56-61 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dapat diketahui bahwa

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan asimilasi.
- 2) Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di lapas
- 4) Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas
- 5) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian asimilasi bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- 6) Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian asimilasi, kepala lapas menyampaikan usul pemberian asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- 7) Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari kepala lapas.
- 8) Hasil verifikasi disampaikan oleh kepala kantor

- wilayah kepada direktur jenderal.
- 9) Direktur jenderal melakukan verifikasi usul pemberian asimilasi paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari kepala lapas.
 - 10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian asimilasi, direktur jenderal mengembalikan usul pemberian asimilasi kepada kepala lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah
 - 11) Kepala lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian asimilasi diterima.
 - 12) Hasil perbaikan usul pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh kepala lapas kepada direktur jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepala kantor wilayah.
 - 13) Dalam hal direktur jenderal menyetujui verifikasi usul pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi siding tim pengamat pemasyarakatan pusat, direktur jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi.

- 14) Dalam hal menteri memberikan persetujuan, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi.
- 15) Keputusan pemberian asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait.
- 16) Dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian asimilasi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari menteri, pemberian asimilasi tetap dilaksanakan.
- 17) Keputusan pemberian asimilasi disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- 18) Keputusan pemberian asimilasi dicetak di lapas dengan tanda tangan elektronik direktur jenderal atas nama menteri.

2.3.5. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial

Pengertian kerja sosial menurut Pasal 1 angka (17) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah kegiatan yang dilakukan oleh narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Pelaksanaan asimilasi telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa

1. Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. latihan keterampilan;
 - c. kegiatan kerja sosial; dan
 - d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
2. Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
3. Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.
4. Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
5. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
6. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan asimilasi.

Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa pelaksanaan asimilasi


dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:

1. agama;
2. pertanian;
3. pendidikan dan kebudayaan
4. kesehatan;
5. kemanusiaan;
6. kebersihan; dan
7. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial dilaksanakan pada yayasan yang ditunjuk pada peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia Semarang untuk mengadakan asimilasi kerja sosial tersebut.

2.4. Kerangka Berpikir

Bagan 2.4 Kerangka Berpikir Implementasi Asimilasi Kerja Sosial



Narapidana adalah terpidana yang kehilangan sebagian haknya di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan narapidana di masukan ke Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan perasaan lega terhadap korban juga memberikan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan jasmani maupun rohani. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan

bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat.

Pembinaan Perilaku di Indonesia dilaksanakan sebuah sistem, yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan-tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang yaitu :

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal adalah kegiatan pengenalan, pengamatan, dan penelitian lingkungan sebelum melaksanakan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ketika yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa tahanannya. Pembinaan dalam tahap ini masih dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum (*Maximum Security*). (Syarif, Gustiniati, Dona Raisa, 2015)

2. Pembinaan Tahap Lanjut

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap *Medium Security*. Tahap kedua waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap *Minimum Security*. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *Minimum Security* sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan CMB atau PB bagi narapidana yang telah memenuhi syarat yang nantinya akan dilakukan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani. Pembinaan yang dilakukan adalah asimilasi yang dilakukan dengan masyarakat luar seperti beribadah bersama dengan masyarakat luar,

berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum. (Dewi, 2013:24)

Pembinaan tahap lanjut ini dapat dilakukan salah satunya adalah pelaksanaan program asimilasi. Narapidana yang menjalani sisa masa pidana biasanya merasa khawatir apabila masyarakat tidak akan menerimanya setelah ia melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu dilakukanlah suatu program dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.

Narapidana yang akan bebas akan kembali kepada masyarakat. Namun sebelum bebas, narapidana menjalankan asimilasi yang bertujuan mempersiapkan mental dan fisik untuk kembali kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asimilasi kerja sosial diadakan untuk pembinaan narapidana agar kelak jika bebas tidak dikucilkan masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Hal ini sesuai dengan teori tujuan pemidanan yaitu teori gabungan yang mana pidana merupakan bukan satu-satunya cara namun dapat didampingi dengan pembinaan oleh masyarakat.
2. Implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat baik dalam persyaratan dan tata cara pemberian asimilasi, tempat dilakukan asimilasi kerja sosial sesuai dengan bidang yang tercantum didalam peraturan tersebut. Pelaksanaan asimilasi kerja sosial bagi narapidana juga dirasakan memberi manfaat diantaranya dapat menambah pengalaman dalam segi mengajar Bahasa Inggris, menjadi lebih dekat dengan masyarakat terutama anak-anak. Sehingga tujuan dari asimilasi bagi narapidana sudah tercapai. Faktor yang menghambat dari

pelaksanaan asimilasi kerja sosial adalah kurangnya petugas untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan asimilasi kerja sosial yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dan anggaran yang tidak ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengakibatkan pelaksanaan asimilasi kerja sosial hanya dilakukan pada setiap hari Selasa dan Sabtu dan tidak rutin serta anggaran diambil melalui kas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditemukan saran untuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat seharusnya lebih jelas mengatur masalah teknis mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam penyerahan laporan asimilasi, pengaturan akomodasi, tolak ukur spesifikasi yayasan yang digunakan asimilasi, dan pengaturan pengawasan dan pengawalan pidana yang berasimilasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Dewata, Mukti Fajar Nur dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- _____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Haryanto. *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*. Salatiga: Genta Publishing
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: UNNES PRESS
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Bumi Aksara
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Pemuda Resdakarya
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Skripsi

- Anisah, Adeyuni. 2016. *Pelaksanaan Pembinaan Asimilasi Terhadap Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Hariyanto, Indra. 2015. *Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kristyanto. 2011. *Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Dewi, Rita Rusdiana. 2013. "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Sungai Raya Pontianak" Pontianak: *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Volume 4 Nomor 1 April 2013* hal 12-24

Barton, Alana. 2014. "The Prison and The Public". Inggris: Prison Service Journal No 214 July 2014

Enggarsasi, Umi. 2013. "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia". Surabaya: *PERSPEKTIF : Vol XVIII No. 3 September 2013*, hal. 157-168

Jufri, Elly Alawiyah dan Nelly Uffah Anisariza. 2016. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Jakarta". Jakarta: *ADIL : Vol.8 No. 1*

Gajah, Nurhamidah. 2017. "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padangsidimpuan". Padang: *Al Muaddib Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2017*, hal 163-183

Gallant, David dkk. "Recreation or Rehabilitation? Managing Sport for Developmentprograms with Prison Populations". SMR-286 diakses pada www.elsevier.com/locate/smr pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 12.38

Hafrida, dkk. 2015. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) menurut UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak)". Jambi: *Jurnal Publikasi Pendidikan Volume V Nomor 3 September 2015* hal 198-213

Halimah, Puti dkk. "Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung Dalam Perspektif Pekerja Sosial". Bandung: *Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 3* hal 301-444

- Hamja. 2015. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 3 Oktober 2015* hal 445-458
- Maryanto, dkk. 2014. "Pelaksanaan Pemidanaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi". Tegal: *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No. 1 Januari-April 2014*, hal 66-72
- Maskur, Azil. 2018. Deradikalisasi Dini Pelaku Teror, <https://www.suaramerdeka.com/sm cetak/baca/84267/deradikalisasi-dini-pelaku-teror>, diakses 14 Juli 2018
- Ramadhani, Mufti dkk. 2016. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa". Makassar: *Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomor 3 Desember 2016* hal 337-350
- Sutrisni. 2016. "Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana" Universitas Wiraraja: *Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA Volume 3 Nomor 1 April 2016* hal 8-17
- Suyanto. 2016. "Efektifitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana". *Jurnal Pro Hukum Volume V Nomor 2 Desember 2016* hal 161-166
- Syarif, Kurniawan dkk. 2015. "Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana". *Jurnal Poenale Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015* diakses pada <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/444/403> tanggal 10 Mei 2018 pukul 12.23
- Tamim, Mashfiq. 2016. "Prisoner's Right in Bangladesh : Laws, Reality and Solutions". Bangladesh: *Law Journal Bangladesh : Vol. 5, Jul-Dec, 2016*, dalam "<http://www.lawjournalbd.com/2016/08/prisoners-right-in-bangladesh-laws-reality-and-solutions/>", diakses tanggal 24 Januari 2018 pukul 16.56
- United Nation. 2017. "Roadmap for the Development of Prison-based Rehabilitation Programmes" Vienna: Criminal Justice Handbook Series, Vienna October 2017
- Utami, Penny Naluria. 2017. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan". Jakarta Selatan: *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Volume 17 Nomor 3 September 2017* hal 381-394
- Welta, Onanda, Ivan Muhammad Agung. 2017. "Kesesakan dan Masa Hukuman Dengan Stres Pada Narapidana". *Jurnal RAP UNP Volume 8 Nomor 1 Mei 2017* hal 60-68

Yunardhani, Rakei. "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia".
Jurnal Sosiologi Volume 15 Nomor 2 hal 143-149

ZO, Opafunso. 2016. "Prison Reforms System and Inmate's Welfare in Nigeria". Nigeria: *Arts and Social Sciences Journal Volume 7 Issue 1 2016*

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Internet

Setiawan, Anton. "Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai". 12 April 2018 pukul 16.09.
https://www.researchgate.net/publication/42322710_Pelaksanaan_Pembinaan_Menurut_Undang-Undang_Nomor_12_Tahun_1995_Tentang_Pemasyarakatan_Studi_Di_Lembaga_Pemasyarakatan_Klas_II_A_Binjai

Anonim. "Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Rutan Salatiga". 12 April 2017 pukul 17.50.
<http://www.portalskripsi.com/read/pelaksanaan-asimilasi-terhadap-narapidana-di-rutan-salatiga>